

## Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PM) - Perpanjangan

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
2	Scan STR Rekam Medis yang di Legalisir Basah	Wajib
3	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
4	Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
5	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
6	Scan Surat Perjanjian (MoU) limbah praktek mandiri	Wajib
7	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib
8	Scan Surat Persetujuan dari atasan langsung pimpinan atau atasan langsung bagi Perekam Medis yang berkerja pada instansi /fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau instansi /fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu	Wajib
9	Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
10	Scan Surat izin sarana Fasyankes atau fotokopi izin lokasi, izin operasional dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana Fasyankes yang sedang diproses	Wajib
11	Scan Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik	Wajib
12	Scan KTP Pemohon	Wajib
13	Scan Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
5	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7	Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
9	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

### Pengurusan dan Biaya :

<b>No</b>	<b>Pengurusan</b>	<b>Biaya</b>
1	5 (lima) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00